



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

K E P U T U S A N
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 505/MPP/Kep/10/1998

TENTANG
PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI
MINYAK GORENG DAN GULA PASIR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi dan meningkatkan kinerja perdagangan dan distribusi minyak goreng dan gula pasir serta untuk menciptakan iklim perdagangan yang berorientasi pasar, maka perlu diadakan penyesuaian atas perdagangan dan distribusi minyak goreng dan gula pasir yang berasal dari produksi PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia,
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 142 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. 348/MPP/Kep/7/1998 tentang Perdagangan dan Distribusi Minyak Goreng dan Gula Pasir,
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. 349/MPP/Kep/7/1998 tentang Harga Jual Beli Pabrik atas Gula Pasir yang Dibeli BULOG dari PT. Perkebunan Nusantara/ PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Petani serta Produsen Lainnya.

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR.**

Pasal 1

Ketentuan tentang perdagangan dan distribusi minyak goreng dan gula pasir hasil produksi PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan atau tanaman tebu serta hasil olahannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pusat Pemasaran Sawit (PPS) sebagai kuasa dari PT. Perkebunan Nusantara penghasil sawit wajib memprioritaskan penjualan seluruh minyak goreng yang berasal dari minyak kelapa sawit (CPO) eks PT. Perkebunan Nusantara kepada Koperasi Distribusi Indonesia (KDI),
- (2) Koperasi Distribusi Indonesia wajib menyampaikan perkiraan pembelian minyak goreng kepada Pusat Pemasaran Sawit sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang akan datang,

- (3) Setiap rencana perkiraan pembelian sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari Koperasi Distribusi Indonesia harus sudah menyampaikan konfirmasi kepada Pusat Pemasaran Sawit.
- (4) Setelah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Pusat Pemasaran Sawit, Pusat Pemasaran Sawit harus menyediakan jumlah yang diminta oleh Koperasi Distribusi Indonesia.

Pasal 3

Harga jual beli minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sesuai kesepakatan dengan mengacu kepada harga pasar.

Pasal 4

Pusat Pemasaran Sawit dapat menjual sisa stok minyak goreng dan atau minyak kelapa sawit (CPO) yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara setelah kebutuhan Koperasi Distribusi Indonesia tersedia dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng Koperasi Distribusi Indonesia dapat membeli minyak goreng dari produsen lainnya.

Pasal 6

Seluruh produksi gula pasir yang menjadi milik PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia hasil pengolahan tebu baik yang berasal dari petani/rakyat maupun kebun sendiri dapat dijual langsung dengan memprioritaskan jalur Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

**Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan R.I.**

Nomor : 505/MPP/Kep/10/1998

Tanggal : 29 Oktober 1998

Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 29 Oktober 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN